

PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BITUNG JAYA, KECAMATAN CIKUPA, KABUPATEN TANGERANG

Heldi¹⁾, Akmal Ats Tsaqofi²⁾, Anisa Novita Sari³⁾, Annissa Azzahrah⁴⁾, Cici Nurbaeti⁵⁾

UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{1),2),3),4),5)}

Email: heldi@uinsgd.ac.id¹⁾, akmalajah.17@gmail.com²⁾, sasa7777.s7@gmail.com³⁾,
azzahraanissa994@gmail.com⁴⁾, cici12.nurbaeti@gmail.com⁵⁾

Abstrak

Bitung Jaya adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang dan merupakan hasil pemekaran dari Desa Dukuh yang berdiri tanggal 16 Desember 1981. Kepala desa memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa baik dalam bidang administrasi dan pemberdayaan masyarakatnya. Dalam memberdayakan masyarakat, Kepala Desa mengemban beberapa peran seperti peran fasilitatif, edukasional, representasional, dan teknis. Masalah yang ditemukan peneliti yaitu bahwa kurangnya partisipasi masyarakat di Desa Bitung Jaya. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan adalah suatu bentuk bagian atau keikutsertaan masyarakat dalam program pemberdayaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan peran Kepala Desa di Desa Bitung Jaya dalam memberdayakan masyarakatnya dan mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambatnya. Data yang diperoleh pada penelitian ini bersumber dari studi pustaka dan wawancara dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kepala Desa Bitung Jaya sudah dapat terlaksana dengan baik namun masih belum optimal, salah satu penyebabnya yaitu ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana karena terhalang pandemi wabah Covid-19 dan juga kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pemberdayaan.

Kata Kunci: Kepala Desa, Masyarakat, Pemberdayaan

Abstract

Bitung Jaya is a village located in Cikupa District, Tangerang Regency, and is the result of the division of Dukuh Village which was established on December 16, 1981. The village head has a role in administering village government both in the field of administration and community empowerment. In empowering the community, the Village Head carries out several roles such as facilitative, educational, representational, and technical roles. The problem found by researchers is that there is a lack of community participation in Bitung Jaya Village. The form of community participation in empowerment is a form of community participation or participation in empowerment programs to achieve predetermined goals. The purpose of this study is to describe the role of the Village Head in Bitung Jaya Village in empowering the community and to find out what factors are the driving and inhibiting factors. The data obtained in this study were sourced from literature studies and interviews with a qualitative descriptive approach. The conclusion of this study shows that the role of the Bitung Jaya Village Head has been carried out well but is still not optimal, one of the reasons is that there are several activities that cannot be carried out because of the Covid-19 pandemic and also the lack of community participation in terms of empowerment.

Keywords: *Village Head, Community, Empowerment*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Presiden RI, 2014) menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa lebih dikenal dengan UU Desa. Dalam UU Desa disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa: Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaan Desa wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Menteri Desa, 2020) diterbitkan untuk melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif dan berkesinambungan serta mensinergikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan program pemerintah dan pemerintah daerah, perlu menyusun pedoman tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai suatu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ditingkat pemerintah desa, masyarakat desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa, menyusun perencanaan pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia di desa.

B. KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut (Widjaja, 2003: 3) mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai

Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pengertian diatas, maka desa dapat diartikan sebagai organisasi paling rendah/ bawah dibawah kecamatan yang mempunyai kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum dan adat istiadat yang berlaku di desa tersebut. Sementara dalam pemerintahannya, desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Kepala Desa untuk mengatur dan melayani berbagai kepentingan masyarakat. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 1) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. 2) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan. 3) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. 4) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. 5) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Menurut (Suharto, 2005), pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai sebuah proses dan tujuan, dengan penjelasan sebagai berikut: a) Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. b) Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Sedangkan (Mardikanto, 2014) memberi definisi pemberdayaan masyarakat sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Dari pengertian dari para ahli diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya dalam memberikan daya atau penguatan kepada masyarakat.

Terdapat enam tujuan dalam pemberdayaan masyarakat (Mardikanto, 2014) yaitu: 1) Perbaikan kelembagaan (*better institution*). Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. 2) Perbaikan usaha (*better business*). Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibisnislitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan. 3) Perbaikan pendapatan (*better income*). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya. 4) Perbaikan lingkungan (*better environment*). Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas. 5) Perbaikan kehidupan (*better living*). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat. 6) Perbaikan masyarakat (*better community*). Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

<http://jurnaldialektika.com>

Masyarakat juga dapat memberi pengaruh dalam pelaksanaan peran oleh Kepala Desa. Artinya, dalam hal pemberdayaan masyarakat tidak hanya pemerintah desa saja yang bekerja, namun juga dibutuhkan sinergi dari masyarakat. Pendekatan-pendekatan awal mengenai kinerja tidak lagi mempertimbangkan perilaku pegawai/ pemimpin dalam lingkup yang lebih luas dalam sistem yang saling ketergantungan dan penuh ketidakpastian (Engkus, 2017)

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. (Sugiyono, 2018) menegaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti dan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sementara penelitian deskriptif menurut (Sugiyono, 2011) merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. (Moh. Nazir, 2013) Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu studi pustaka dan wawancara. Studi pustakan adalah usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber (informan) untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Informan pada penelitian ini diantaranya yaitu PJ Kepala Desa. Informan yang diambil yaitu PJ Kepala Desa, karena Kepala Desa Bitung Jaya sudah meninggal pada tahun 2020.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat terbagi menjadi empat, yaitu: 1) Peran Fasilitatif, yaitu peran Kepala Desa dalam hal pemberian dukungan kepada masyarakat, pada penelitian ini bisa terlaksana dengan baik. Ini terlihat dari hasil wawancara dengan responden dalam pemberian dukungan, Kepala Desa sering meluangkan waktu untuk masyarakat yang ingin bertemu. Kepala Desa juga sering mendatangi suatu kegiatan yang ada dimasyarakat. Kepala Desa tidak hanya memberikan dukungan berupa materil/ekstrinsik tetapi juga instrinsik sehingga bisa memacu motivasi dan semangat masyarakat untuk selalu menjadi lebih baik. Dalam memfasilitasi kelompok yang ada di masyarakat, Kepala Desa sering memanfaatkan pertemuan/acara yang diadakan oleh masyarakat untuk memberikan sosialisasi/penyuluhan untuk memberikan suatu pembinaan, motivasi terhadap organisasi-organisasi yang ada dimasyarakat. Kepala Desa mengajak organisasi untuk lebih terlibat aktif dalam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini dikarenakan Kepala Desa sering membantu atau memberikan fasilitas demi kelancaran kegiatan yang diadakan oleh organisasi, seperti membantu kegiatan PKK dan memberikan fasilitas tambahan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. 2) Peran Edukasi, yaitu peran Kepala Desa dalam membangkitkan kesadaran masyarakat sudah berjalan dengan baik, ini terlihat edukasi yang dilakukan oleh pihak desa antara lain

<http://jurnaldialektika.com>

tentang bahaya narkoba. Selain itu pada masa wabah pandemi Covid-19, Kepala Desa juga senantiasa mengingatkan warganya untuk tetap menaati protokol kesehatan. 3) Peran Representasional, yaitu berkaitan dalam pengembangan jaringan dari pihak desa. Dimana dalam mengembangkan jaringan ke pihak luar, Kepala Desa Bitung Jaya masih kurang terlaksana dengan baik. Ini terlihat dari hasil wawancara dengan responden yang mengatakan “Desa untuk jaringan kepihak luar masih kurang karena salah satunya di sebabkan oleh pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakatnya untuk tidak keluar dari tempat tinggalnya, ini terlihat dari setiap melakukan suatu kegiatan tidak bisa mendatangkan sponsor atau donatur dari pihak luar, walaupun ada biasanya dari sponsor langsung mendatangi masyarakat, Desa hanya pemberitahu”. Dari pernyataan tersebut sangat terlihat bahwa Kepala Desa belum bisa untuk mengembangkan jaringan kepihak luar dengan baik. 4) Peran Teknis, dimana peran teknis khususnya dalam memberikan pelatihan dapat diketahui bahwa Kepala Desa sudah pernah memberikan suatu pelatihan terhadap masyarakatnya yakni pelatihan pembuatan kue kering, menjahit, las, dan sablon. Namun, pada masa pandemi Covid-19 tidak bisa terlaksana karena anggaran biaya yang sudah disiapkan direalokasikan ke penanganan Covid-19. Selain memberi pelatihan, pihak desa juga rutin melaksanakan Posyandu.

E.SIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa peran Kepala Desa Bitung Jaya dalam memberdayakan masyarakatnya sudah terlaksana dengan baik namun belum optimal. Hal ini disebabkan beberapa peran yang belum terlaksana dengan baik dan perlu dibenahi seperti dalam memperluas jaringan ke luar desa. Dalam pemberdayaan masyarakat, Kepala Desa juga melibatkan pihak dari RW, RT, PKK, dan Karang Taruna. Selain itu, dalam pelaksanaannya, Kepala Desa juga menemukan faktor pendorong maupun penghambat dalam pemberdayaan masyarakat. Faktor pendorong diantaranya anggaran dana desa yang diturunkan dari pemerintah daerah dapat membantu untuk pemberdayaan masyarakat dan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat. Sementara faktor penghambatnya yaitu terdapat pada Sumber Daya Manusia-nya/ masyarakat Desa Bitung Jaya yang merasa malas atau kurang termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan desa. Dengan adanya peran Kepala Desa terhadap pemberdayaan masyarakat membuat masyarakat yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya dengan mengambil sampel penelitian yang lebih agar hasil yang didapat lebih maksimal dan mendalam.

REFERENSI

- Engkus, E. (2017). Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(1), 91-101.
- Engkus. (2017). Konsep Kinerja Dalam Studi Administrasi Publik. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 105 <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/2274>
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2000). *Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia (amandemen kedua)*. Majelis Permusyawaratan Rakyat. 18 Agustus 2000
- Mardikanto, Totok. (2014). *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Alfabeta
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2020). *Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Menteri Desa. 21 Desember 2020
- Moh Nazir. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia

- Presiden RI. (2014). *Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa*. Presiden RI. 15 Januari 2014
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama
- Widjaja. (2003). *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada